



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0322/E.E4/DT.04.01/2023

3 Mei 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terkait pengakuan angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional **Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022:
 - a. pengajuan usulan pengakuan angka kredit dosen jenjang jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar diterima oleh Ditjen Diktiristek melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
 - b. pengajuan usulan pengakuan angka kredit dosen jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor diterima oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, atau pimpinan PT Kementerian/Lembaga, paling lambat **30 Juni 2023**;
 - c. penilaian dan penetapan angka kredit dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Ditjen Diktiristek dan dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, dan pimpinan PT Kementerian/Lembaga, dilakukan paling lambat **31 Oktober 2023**
 - d. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Terkait penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional **Dosen ASN** sekaligus kenaikan pangkat.
 - a. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, diterima oleh Ditjen Diktiristek melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
 - b. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, diterima oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, atau pimpinan PT Kementerian/Lembaga, paling lambat **30 Juni 2023**;
 - c. Penilaian dan penetapan kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan paling lambat **31 Juli 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BKN.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. Terkait penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional **Dosen ASN** tanpa disertai kenaikan pangkat.
 - a. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, diterima oleh Ditjen Diktiristek melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
 - b. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, diterima oleh pimpinan PTN, Kepala LLDIKTI, atau pimpinan PT Kementerian/Lembaga, paling lambat **30 Juni 2023**;
 - c. Penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan paling lambat **30 Oktober 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - d. Penetapan keputusan hasil penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan paling lambat **30 November 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing
4. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penilaian, penetapan angka kredit serta ketentuan kenaikan jenjang jabatan fungsional serta kenaikan pangkat dijabarkan pada pedoman teknis.
5. Dengan keluarnya Surat Edaran ini, maka ketentuan terkait penilaian angka kredit pada Surat Edaran sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
6. Bagi dosen Non-Aparatur Sipil Negara, hasil kerja tetap akan dinilai berdasarkan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sampai dengan terbitnya peraturan yang baru. **Saat ini tidak ada tenggang waktu pengumpulan hasil kerja bagi dosen non-aparatur sipil negara.**
7. Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 terhadap karier dosen akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Sehubungan dengan angka 7, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini tengah merancang skema karier dosen yang lebih baik dan selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Lampiran : Penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Nomor : 0322/E.E4/DT.04.01/2023

Tanggal : 3 Mei 2023

A. Jadwal Transisi

No	Aktivitas	Jadwal
A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit Kinerja Dosen		
1	[Dosen] Mengajukan usulan pengakuan kinerja sampai 31 Desember 2022 berupa Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama) melalui pengumpulan kinerja (Lampiran A - D)	30 Juni 2023
	[PT, LL DIKTI] Mengirimkan rekap usulan pengajuan untuk Lektor Kepala dan Guru Besar (Lampiran E - F)	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian dan validasi usulan pengakuan kinerja Dosen berupa Angka Kredit Konvensional (Lampiran A - D)	
	[PT, LL DIKTI] Tanpa Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, Lektor (Lampiran E - F)	31 Oktober 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala, Guru Besar (Lampiran E -F)	31 Oktober 2023
3	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen	November - Desember 2023
B.1. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional disertai Pangkat Golongan		
1	[Dosen] Mengajukan usulan kenaikan jabatan dengan mekanisme Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama)	30 Juni 2023
	[PT, LL DIKTI] Memvalidasi pengajuan LK, GB	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian kelayakan kenaikan jabatan	
	[PT] Tanpa Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, Lektor	Sampai 31 Juli 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala Guru Besar	Sampai 31 Juli 2023
3	[PT/LL DIKTI/Kementerian] Mengirimkan ke BKN melalui aplikasi SIASN	Sampai 31 Juli 2023
4	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen	Sampai Desember 2023


Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR


B.2. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional TANPA disertai Pangkat Golongan		
1	[Dosen] Mengajukan usulan kenaikan jabatan dengan mekanisme Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama)	30 Juni 2023
	[PT, LL DIKTI] Memvalidasi pengajuan LK, GB	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian kelayakan kenaikan jabatan	
	[PT] Tanpa Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, Lektor	Sampai 31 Oktober 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala Guru Besar	Sampai 31 Oktober 2023
3	Menetapkan SK Kenaikan Jabatan Akademik	Sampai 30 November 2023
4	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen	Sampai Desember 2023

B. Pengajuan Pengusulan Angka Kredit

Dosen ASN yang merupakan Asisten Ahli atau Lektor yang belum memenuhi syarat kenaikan jabatan, dapat mengajukan pengusulan pengakuan angka kredit dengan mekanisme sebagai berikut:



Dosen ASN berupa Lektor Kepala atau Guru Besar yang belum memenuhi syarat kenaikan jabatan, dapat mengajukan pengusulan pengakuan angka kredit dengan mekanisme sebagai berikut:



Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan Angka Kredit Dosen

1. Tahap pengumpulan dan verifikasi data

- Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka kreditnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) SK PAK Terakhir Kenaikan Jabatan Fungsional atau Kenaikan Pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu PO PAK 2019 dan suplemennya sesuai format Lampiran: A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang
- Lampiran A-D dihitung Angka Kredit Kumulatif dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan / Dekan / Pihak Kampus
- Lampiran A-D yang sudah ditandatangani akan dilakukan proses rekap dalam lampiran E-F.
- Lampiran E-F akan dilakukan penilaian, dengan diajukan:
 - Kepada Pimpinan PT/LLDIKTI untuk Dosen AA dan Lektor
 - Kepada DIKTI untuk Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar. Batas waktu pengajuan kepada DIKTI pada 30 Juni 2023.

2. Tahap finalisasi

- Untuk Dosen AA & Lektor
 - PT melakukan penilaian terhadap ajuan angka kredit dan membuat pengakuan sesuai Format Lampiran E & F untuk ditandatangani pimpinan PT/LLDIKTI;
 - PT/LLDIKTI melakukan penetapan pengakuan Hasil PAK dengan mengisi dan menandatangani Lampiran G. Batas waktu penetapan adalah 30 Juni 2023
 - Hasil penetapan Angka Kredit disampaikan ke DIKTI melalui laman PAK Online dengan tembusan kepada BKN
- Untuk Dosen Lektor Kepala & Guru Besar:
 - PT mengirimkan lampiran E-F kepada DIKTI melalui laman PAK Online <https://pak.kemdikbud.go.id/> dengan batas waktu pengumpulan adalah 30 Juni 2023
 - DIKTI melakukan penilaian lampiran E-F dan melakukan penetapan hasil PAK dengan mengisi dan menandatangani Lampiran G. Batas waktu penilaian dan penetapan adalah 31 Oktober 2023


- iii. Hasil penetapan Angka Kredit disampaikan kembali ke PT/LLDIKTI melalui laman PAK Online, dengan tembusan kepada BKN

Mekanisme Penggunaan Data Dari SISTER


1. Tahap permintaan data SISTER
 - a. PT/LLDIKTI mengisi formulir permintaan data SISTER, permintaan diterima sampai Mei 2023
 - i. LL DIKTI <https://forms.gle/tZYpNMToaEDtxcd6A>
 - ii. PTN <https://forms.gle/2nQUL18SSu3B36n4A>
 - iii. PTKL & PTA <https://forms.gle/nSjWd4aE5uYL21j2A>
 - b. Pastikan **SISTER PT sudah tersinkronisasi** dengan SISTER PUSAT
 - c. Data SISTER yang bisa ditarik
 - i. Data Pengajaran – data pengajaran Dosen yang dikumpulkan di PD DIKTI Neo Feeder sejak TMT Jabatan (data lampiran baru tersedia di SISTER per 2020)
 - ii. Data Penelitian – data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
 - iii. Data Pengabdian Masyarakat – data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
 - iv. Data Penunjang – data yang telah diisi Dosen di Portfolio Dosen sejak TMT Jabatan
2. Tahap pengaksesan data Dosen
 - a. PT / LLDIKTI mendapatkan akses ke folder google drive PT / LL DIKTI
 - i. Akses diberikan ke alamat email yang telah dikumpulkan melalui google form di Tahap Permintaan Data
 - b. PT / LL DIKTI untuk mengunduh dan mendistribusikan file Dosen ke Dosen masing-masing
 - i. Setiap Dosen akan mendapatkan 4 file berupa Lampiran A – D
 - ii. Data yang sudah ditarik, akan berisi detail kegiatan dan perhitungan angka kredit sesuai PO PAK 2019
3. Tahap Finalisasi
 - a. Dosen memeriksa data dari SISTER yang sudah ditarik
 - i. Dosen melengkapi dengan data yang belum ada di SISTER
 - ii. Jika ada data yang tidak sesuai, Dosen untuk memperbaiki langsung di file excel dan mendiskusikan dengan PT (tidak perlu mengubah data di SISTER Pusat)
 - b. PT / LL DIKTI mengesahkan data Dosen yang telah dikumpulkan, melanjutkan proses penilaian dan pengakuan angka kredit

C. Pengajuan Pengusulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen dan atau Kenaikan Pangkat Golongan

Dosen ASN yang memenuhi persyaratan kenaikan jabatan untuk mengajukan kenaikan jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor, dapat mengikuti mekanisme sebagai berikut:



Dosen ASN yang memenuhi persyaratan kenaikan jabatan untuk mengajukan kenaikan jabatan dari Lektor-Lektor Kepala dan Lektor Kepala-Guru Besar, dapat mengikuti mekanisme sebagai berikut:



Catatan:

1. Untuk pengakuan AK (PAK) menggunakan kinerja sampai dengan 31 Desember 2022 (tidak termasuk kinerja/publikasi 2023).
2. Untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional pada pengusulan PAK s.d. 30 Juni 2023, hasil Karya Ilmiah/Publikasi yang sudah terbit s.d. 30 Juni 2023 dapat digunakan sebagai pemenuhan Syarat Khusus atau Penambahan KUM.
3. Penilaian angka kredit merujuk pada PO PAK 2019.